



PUTUSAN
Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Alang bin Mampo; |
| 2. Tempat Lahir | : Sengkang; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 48 tahun / 31 Desember 1975; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Sabbang, Kelurahan Abbanuangngeng,
Kecamatan Pammana, Kabupaten. Wajo |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli 2024, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 15 sampai tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam tingkat banding;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alang Bin Mampo dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alang Bin Mampo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (lima) sachet sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,7508 Gram;
 - 3 (tiga) sachet sedang kosong;
 - 3 (tiga) utas lakban warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan merek Yamaha MX King warna merah dengan nomor polisi DW 2654 PK dengan nomor mesin G3E6E-0631733 dan nomor rangka MH3UG0750MK091399, Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alang bin Mampo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik yang berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 2,7508 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik kosong;
 - 3 (tiga) utas lakban wama hitam;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah peci wama hitam putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan merek Yamaha MX King warna merah dengan nomor polisi DW 2654 PK dengan nomor mesin G3E6E-0631733 dan nomor rangka MH3UG0750MK091399, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 16 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 11 Desember 2024, sesuai pengantar Nomor W33.PAS.PAS.4.PK.01.01-102 tanggal 16 Desember 2024, yang diterima di PTSP Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM



Membaca Akta permintaan banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 17 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 16 Desember 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 16 Desember 2024 dengan surat Nomor PAS.PAS.4.PK.01.01-102 tanggal 16 Desember 2024, yang diterima di PTSP Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 16 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca memori banding tanggal 18 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 18 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-masing untuk Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2024 dengan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pky dan untuk Terdakwa juga tanggal 17 Desember 2024 dengan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pky;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM



Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan dan barang bukti yang ada;

- Bahwa saya selaku terdakwa memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memperbaiki kembali Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu mengingat status saya karena saya terdakwa hanyalah sebagai pemakai sabu sebagaimana yang dituangkan didalam persidangan, sehingga seharusnya pasal yang didakwakan adalah pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saya terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, belum lagi orang tua saya yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja mencari nafkah, dikarenakan saya dari keluarga yang tidak mampu sehingga besar harapan saya kepada ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memberikan saya hukuman yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan mengajukan permintaan banding berdasarkan alasan atau keberatan yang pada intinya antara lain bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum dan berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar menerima permintaan banding Penuntut Umum serta menyatakan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mohon kepada Pengadilan Tinggi sebagaimana yang juga telah dimohonkan dalam memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seluruh isi uraian memori banding Terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM



mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pky, tanggal 11 Desember 2024, memori banding Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu dan sabu yang ditemukan beratnya 5 (lima) sachet sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,7508 gram dan juga terdakwa mengakui telah beberapa kali menjual narkotika jenis sabu-sab sejak bula Maret 2024;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain menyatakan oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat karena dianggap cukup dan adil serta menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 11 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM



Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 11 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Sutiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H. dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Anwar,

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T t d

SADRI, S.H., M.H.

T t d

JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

T t d

SUTIYONO, S.H., M.H.


PANITERA PENGGANTI,

T t d

ANWAR, S.H.



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Harly Yunus



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Panitera Tingkat Banding
Harly Yunus S.H. - 196710281991031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT.MAM